

MODUL
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS

PENYUSUNAN RKA
PELAYANAN PUBLIK

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2021

**MODUL PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN
PELAYANAN PUBLIK
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS**



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021**

Hak Cipta © pada:

Lembaga Administrasi Negara

Edisi Tahun 2021

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110

PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN PELAYANAN PUBLIK

Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

TIM PENGARAH SUBSTANSI:

1. Dr. Muhammad Taufiq, DEA
2. Erna Irawati, S.Sos., M.Pol.Adm.

PENULIS MODUL:

Haris Iriyanto, S.Sos, M.Pd.

REVIEWER: Dra. Army Winarti, M.Si.

EDITOR: Rizkyana Zaffrindra Putri, SH., MH.

COVER: Anton Sri Pambudi, SAP., M.Si.

Jakarta – LAN – 2021

ISBN:

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Rencana kerja dan anggaran tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) K/L, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN, Pagu Anggaran K/L, dan standar biaya.

Proses perencanaan dan penganggaran merupakan siklus tahunan dalam melakukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa APBN dan APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR/ DPRD. Untuk dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan tersebut mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembina Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) mempunyai andil besar dalam mendorong *transfer knowledge* berupa kerangka substansi, strategi *delivery* dan lain sebagainya kepada peserta PKP khususnya pada materi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pelayanan Publik serta terus melakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan tuntutan perubahan yang dinamis.

Akhir kata, kami atas nama Lembaga Administrasi Negara, mengucapkan terima kasih kepada penulis sehingga modul ini dapat hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Kami berharap modul ini dapat meningkatkan

kompetensi dalam menyusun rencana kerja dan anggaran pelayanan publik di instansi tempat kerja Bapak dan Ibu.

Demikian, selamat membaca dan semoga bermanfaat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR BAGAN	9
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL	10
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	3
C. Tujuan Pembelajaran	4
D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	4
BAB II PELAYANAN PUBLIK OLEH KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ DAERAH	6
A. Pelayanan Publik Oleh Kementerian	10
B. Pelayanan Publik Oleh Lembaga	15
C. Pelayanan Publik Oleh Daerah	20
D. Latihan Soal	32
BAB III PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN DAERAH	33
A. Perencanaan Pembangunan Nasional	33
B. Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah	40
C. Konsepsi Penganggaran	42
D. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)	43
E. Latihan Soal	44
BAB IV MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) dan ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)	45
A. Mekanisme Penyusunan APBN	47
B. Mekanisme Penyusunan APBD	52
C. Latihan Soal	59

BAB V PRAKTIK PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN PELAYANAN PUBLIK	60
A. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran K/L	60
B. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	73
C. Praktik Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelayanan Publik.....	83
D. Latihan Soal	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tahapan Penyusunan Renja	24
Tabel 2 Substansi Dokumen Perencanaan Pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah	38
Tabel 3 Proses penyusunan APBN	49
Tabel 4 Langkah-Langkah Penyusunan APBD	53
Tabel 5 Contoh Kertas Kerja RKA K/L	64
Tabel 6 Contoh Kertas Kerja RKA K/L	66
Tabel 7 Contoh Kertas Kerja RKA K/L	71
Tabel 8 Contoh Fomulir RKA SKPD	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Arah Kebijakan Transformasi Pelayanan Publik	7
Gambar 2 Indeks Pelayanan Publik	10
Gambar 3 Piagam Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	13
Gambar 4 BPS Raih Penghargaan Pelayanan Prima	19
Gambar 5 Peraih Penghargaan Pembangunan Daerah dan Penghargaan Khusus, serta Penghargaan Pramakarya Tahun 2021	27
Gambar 6 Penerima Medal of Honor dalam The 5 th Guangzhou International Awards for Urban Innovation Tahun 2020	31
Gambar 7 Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah	36

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Ringkasan DIPA BBPPMPVP	14
Bagan 2 Siklus APBN	48
Bagan 3 Alir Penyusunan RKA SKPD	78

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Agar proses pembelajaran berlangsung dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, dianjurkan untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bacalah secara cermat semua materi yang ada dan pahami tujuan pembelajaran yang tertera pada setiap awal bab, apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dapat dilakukan tanya jawab dengan fasilitator dalam kegiatan pembelajaran di kelas;
- b. Cobalah untuk mengerjakan latihan dan evaluasi yang ada pada setiap akhir bab pada modul ini;
- c. Bentuklah kelompok diskusi untuk membahas materi-materi tertentu dan studi kasus yang diberikan untuk memperdalam pemahaman materi;
- d. Untuk memperluas wawasan, disarankan untuk mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka di akhir modul ini;
- e. Kaitkan materi yang diperoleh dengan kondisi lingkungan kerja dan coba rencanakan implementasinya bila diperlukan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi sektor publik bertujuan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Salah satu bentuk organisasi sektor publik adalah pemerintah. Organisasi sektor publik bentuk pemerintah menghasilkan barang dan jasa publik yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2012). Di Indonesia, organisasi Pemerintah terbagi atas Pemerintah Pusat, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, hingga Kelurahan. Organisasi “Pemerintah” dibentuk berjenjang dengan maksud menunjang pembangunan setiap daerah. Pembangunan setiap daerah berbeda-beda tergantung potensi dan prioritas masing-masing daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat diakses <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>, membuka peluang yang besar bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40694> dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), dengan tautan link ini: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/21tahun2004pp.htm>.

Proses kinerja pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kementrian Negara/Lembaga (K/L) tidak terlepas dengan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian anggaran. Salah satu tahap pelaksanaan perencanaan yang dilakukan SKPD dan K/L dalam mengelola keuangan adalah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yang bertujuan untuk merencanakan penganggaran kebutuhan dana dari berbagai program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Untuk memastikan dukungan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional, serta agar tetap selarasnya antara perencanaan pusat dan daerah, maka salah satunya dengan menggunakan petunjuk penyelarasan RPJMD dengan RPJMN, penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah dalam upaya pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024 bertujuan untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat pusat dan daerah; mewujudkan RPJMD yang harmonis dengan RPJMN Tahun 2020-2024 (sesuai dengan link tautan berikut <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/rencana-pembangunan-jangka-menengah-nasional-rpjm-2020-2024/>, [Download RPJMN 2020-2024 : Link](#).) menjamin sinkronisasi kebijakan-kebijakan pada RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024;

serta menjamin hadirnya dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program, dan target pembangunan nasional. Dalam melakukan penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Misalnya, pemerintah daerah agar memperhatikan kinerja urusan pemerintahan seperti Merdeka Belajar untuk kinerja urusan pendidikan; mutu dan akses kesehatan pada kinerja urusan kesehatan; kontribusi pada ketahanan ekonomi nasional pada kinerja urusan pariwisata; serta UMKM yang mampu bersaing pada kinerja urusan KUKM.

Sejalan dengan hal tersebut, keselarasan RPJMD dengan RPJMN telah dituangkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 050/3499/Sj dan Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sesuai dengan tautan link berikut: <http://bappeda.bengkuluselatankab.go.id/wp-content/uploads/2021/08/SEB-Mendagri-dan-Menteri-Bappenas-tentang-Penyelarasan-RPJMD.pdf>.

B. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan ini ditujukan untuk membekali Peserta agar mampu menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelayanan Publik melalui proses pembelajaran meliputi penjelasan singkat tentang mekanisme perencanaan pembangunan, proses mengidentifikasi inisiatif kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dan melakukan praktik/latihan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelayanan Publik.

C. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran mata pelatihan ini:

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini, Peserta diharapkan mampu menyusun rencana kerja anggaran (RKA) Pelayanan Publik.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta dapat :

- a. Menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan;
- b. Mengidentifikasi inisiatif kegiatan baru sesuai tugas pokok dan fungsi;
- c. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelayanan Publik.

D. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi Pokok dalam mata pelatihan ini terdiri atas:

1. Pelayanan Publik Oleh K/L/D;
2. Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah;
3. Mekanisme Penyusunan APBN dan APBD;
4. Praktik Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelayanan Publik.

Sub Materi Pokok dalam mata pelatihan ini meliputi:

- 1.1. Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah;
- 1.2. Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah;
- 1.3. Konsepsi Penganggaran;
- 1.4. Penganggaran Berbasis Kinerja;
- 2.1. Siklus Penyusunan APBN;
- 2.2. Mekanisme Penyusunan APBD;

- 3.1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L);
- 3.2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- 3.3. Praktik Penyusunan RKA Pelayanan Publik.

BAB II

PELAYANAN PUBLIK OLEH KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ DAERAH

**Indikator Keberhasilan:
Setelah Menyelesaikan Pembelajaran Ini Peserta
Dapat Menjelaskan Konsep Pelayanan Publik Dan Contoh
Yang Dilakukan Oleh K/L/D**

Filosofi yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah bahwa negara berkewajiban melayani seluruh warga negara dan penduduknya untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Wajah bangsa adalah birokrasi yang didedikasikan untuk rakyat. Undang-undang secara jelas mengatur hak dan kewajiban penyelenggara sebagai birokrat. Bahkan, peraturan seringkali berpindah dari peraturan yang lebih tinggi ke peraturan yang lebih rendah, seperti peraturan daerah dan peraturan desa.

Sesuai catatan laporan tahunan Ombudsman RI Tahun 2019 disampaikan bahwa Pemerintah Daerah menduduki peringkat pertama terbanyak laporan sejumlah 2.274 pengaduan. Berlanjut pada tahun 2020, laporan masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah menjadi instansi yang paling banyak dilaporkan, selanjutnya pelayanan kepolisian dan pelayanan Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional. <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengikis-penyakit-birokrasi-ingin-dilayani>

Unit kerja Deputy bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB menetapkan empat sasaran strategis yang menjadi fokus utama dalam mewujudkan visi pelayanan publik berkelas dunia. Sasaran strategis yang pertama yaitu kebijakan pelayanan publik yang berkualitas, bahwa

kebijakan pelayanan publik yang berkualitas untuk mendukung terwujudnya indeks pelayanan publik nasional yang baik. Sasaran strategis yang kedua, yakni terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik. Dikatakan, instansi pemerintah di pusat dan daerah telah memanfaatkan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sasaran strategis ketiga, yakni inovasi pelayanan publik berkelanjutan. Kementerian PANRB terus mendorong pemerintah daerah, kementerian, lembaga, BUMN, dan BUMD untuk melakukan inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai upaya untuk melakukan percepatan perbaikan pelayanan publik di lingkungan instansi pemerintah. Sasaran strategis terakhir, yaitu layanan publik terintegrasi. Layanan yang terintegrasi dalam hal ini mencakup pemerintah pusat, daerah, bahkan swasta, pelayanan publik yang terintegrasi tersebut diimplementasikan dengan dibentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP).



Gambar 1 Arah Kebijakan Transformasi Pelayanan Publik

Semua penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat, pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik yang SMART (*Spesifik, Measurable, Achievement Reliable and Timebond*). Untuk mewujudkan layanan publik yang SMART, Aparatur Sipil Negara harus gesit, mampu dan responsif dalam memberikan layanan publik di berbagai bidang dan sektor. Disamping itu juga dibutuhkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat.

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan muara dari reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya meningkatkan kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan perencanaan kegiatan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien dan akuntabel. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pelayanan Publik oleh Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) akan diuraikan dalam bab berikutnya.

Kementerian PANRB telah melakukan serangkaian evaluasi terhadap penyelenggaraan publik tahun 2020 di lingkup kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (tautan link: https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/147/t/undangundang+nomor+25+tahun+2009+tanggal+18+juli+2009), di mana Menteri PANRB diberikan mandat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara publik.

Berikut daftar lengkap peraih Penghargaan Pelayanan Publik Lingkup Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun

2020 dari Kementerian PANRB, dikutip dari akun resmi Instagram Kemenpanrb.

Kementerian/ Lembaga (K/L) Berpredikat 'Pelayanan Prima' (6 K/L):

1. Badan Pusat Statistik (Pelayanan Statistik Terpadu);
2. Kementerian Luar Negeri (Direktorat Konsuler);
3. Sekretaris Kabinet (Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan);
4. Kementerian Keuangan (KPP Pratama Karanganyar);
5. Kementerian Agama (Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta);
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian).

Dalam pelaksanaan evaluasi, Kementerian PANRB melakukan penilaian berdasarkan enam aspek. Keenam aspek tersebut adalah kebijakan, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi, yang dapat digambar dibawah ini.



Gambar 2 Indeks Pelayanan Publik

Sumber: <https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen-2/akuntabilitas-kinerja/rencana-strategis-renstra/file/6259-renstra-kementerian-panrb-2020-2024>

A. Pelayanan Publik Oleh Kementerian

1. Tugas dan Fungsi Kementerian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara bahwa Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; c.

pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan d.
pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Berikut tautan yang dapat dibaca selengkapnya
<https://jdihn.go.id/files/4/2008uu039.pdf>.

2. Penyusunan RKA di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Contoh *best practice* yang dibahas dalam modul ini adalah instansi Kemendikbud, dengan harapan dapat menambah wawasan dan memberikan alternatif dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Adapun proses penyusunan RKA yang dilakukan oleh Kemendikbud dengan cara:

1. Rencana Kerja (Renja) Kemendikbud pada tahun (t+1) disusun dengan mencantumkan program, kegiatan, sasaran dan perkiraan anggaran sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kemdikbud dalam satu tahun anggaran disertai dengan indikator kinerja;
2. Mempersiapkan bahan rencana program, kegiatan, sasaran, dan perkiraan anggaran yang mencakup Prioritas Nasional, Kebutuhan Prioritas Kementerian, Investasi dan Pengembangan, Tata Kelola atau Penunjang Lainnya, termasuk pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan PHLN tahun (t+1);
3. Menyediakan bahan yang diperlukan dalam penyusunan renja seperti:
 - a) Renstra Kementerian;
 - b) KP Bidang Pendidikan;
 - c) Dokumen *Trilateral Meeting* Tahun t+1;
 - d) Aplikasi Renja KL;

4. Waktu pelaksanaan dalam penyusunan renja Kemendikbud dilakukan pada bulan Maret – April.

Akses *link* tautan tentang pedoman penyusunan RKA di Kemendikbud dapat diunduh pada:
<https://roren.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/04/Pedoman-Perencanaan-dan-Penganggaran.pdf>.

3. Contoh Inovasi Pelayanan Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian/ BBPPMPVP)

BBPPMPVP merupakan salah satu dari 17 satuan kerja Kemendikbud yang mendapatkan penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Pemerintah RI melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020. Dibawah ini piagam penghargaan yang diterima oleh BBPPMPVP, dulu dikenal dengan nama P4TK Bidang Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:



Gambar 3 Piagam Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Sumber: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-tjahjo-akan-berikan-penghargaan-bagi-unit-kerja-peraih-wbk-wbbm>


Faktor keberhasilan atau inovasi yang telah dilakukan oleh BBPPMPVP pada masa pandemi tersebut dilakukan antara lain dengan cara:

- Responsif dalam menanggapi tuntutan adanya perubahan pada konsep /metode pelaksanaan kegiatan serta struktur anggaran;
- Menyusun cara/ strategi pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kondisi Pandemi Covid-19, yaitu melalui Peningkatan Kompetensi moda Daring, serta pertemuan

daring lainnya untuk menyusun berbagai dokumen perencanaan Lembaga dan model kemitraan;

- Menambah kegiatan Peningkatan Kompetensi bagi Guru SMK Pertanian wilayah Jawa, setelah situasi dan kondisi memungkinkan untuk moda tatap muka (Triwulan ke empat), sehingga kuantitas dan kualitas lulusan Diklat terpenuhi.

Inovasi yang dilakukan pada masa pandemi salah satunya dilakukan dengan merevisi DIPA (*refocusing* anggaran) yang semula anggarannya Rp.21.303.286.000,- menjadi 4.010.759.000,- dengan target sasaran semula 1.022 orang menjadi 3.610 orang, seperti terlihat dalam bagan dibawah ini:



Bagan 1 Ringkasan DIPA BBPPMPVP

Sumber: Laporan Kinerja BBPPMPVP, Tahun 2020

Link tautan tentang data tersebut diatas dapat dilihat dalam akses berikut ini: http://p4tkpertanian.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/02/LKj_P4TKPertanian_2020_fin.pdf

B. Pelayanan Publik Oleh Lembaga

1. Tugas dan Fungsi Lembaga

Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk di dalamnya Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Tinggi.

Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dahulu dikenal sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPNK.

Menurut Karyana dalam Modul 3 Pengorganisasian Kelembagaan Pemerintah di Pusat, Modul Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembentukan LPNK terbagi atas empat fungsi, sebagai berikut:

1. LPNK pendukung yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang manajemen

- pemerintahan. Contohnya adalah LAN, BKN, BPKP, LKPP dan ANRI.
2. LPNK pendukung yang menyelenggarakan fungsi dukungan terhadap kementerian atau lembaga di bidang substansi pemerintahan tertentu. Contohnya adalah BASARNAS, BPS, BIN, BMKG dan BNPT.
 3. LPNK yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik regulasi publik. Contohnya adalah BPOM dan BP2MI.
 4. LPNK yang berfokus pada tugas dan fungsi pengkajian dan penelitian. Contohnya adalah LIPI, LAPAN, BPPT dan BATAN.

2. Penyusunan RKA Di Lembaga (Badan Pusat Statistik)

Adapun contoh *best practice* yang kita bahas di BPS, sebagai salah satu contoh yang dapat memberikan alternatif dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.

BPS melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997. Lebih rinci, peranan yang harus dijalankan BPS yaitu (1) menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga; (2) membantu kegiatan statistik di kementerian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional; (3) mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik; (4) membangun kerjasama dengan institusi internasional

dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

Dengan berpedoman pada peraturan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan, pola penyusunan RKA di BPS dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Setiap RKA disusun untuk pengajuan kegiatan dalam satu Unit Eselon II, bukan satu aktivitas;
2. Format RKA (TOR dan RAB), menyertakan dasar hukum penyusunan dan tahapan pencapaian output/sub output dalam setiap kegiatan/aktivitas.

Menurut skala prioritas, aktivitas pada RKA yang diajukan oleh setiap Direktorat/Biro, dibagi dalam 7 (tujuh) kategori yaitu:

1. Sensus/Periodik: merupakan rangkaian aktivitas Sensus maupun kegiatan periodik non tahunan;
2. Lanjutan: merupakan lanjutan dari aktivitas tahun sebelumnya dan umumnya dilakukan secara berkesinambungan, termasuk di dalamnya yang dilakukan secara berkala;
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP adalah salah satu komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai bagian dari pendapatan/penerimaan Negara;
4. Pinjaman/Hibah Luar Negeri: merupakan aktivitas untuk pendamping PHLN;
5. Reformasi Birokrasi (RB): merupakan aktivitas untuk melaksanakan dan mendukung Reformasi Birokrasi;

6. *Ad-hoc*: aktivitas yang sifatnya penugasan penting dari Presiden atau Pimpinan BPS, harus dibuktikan dengan surat permintaan resmi/MoU/Instruksi dari Pimpinan atau K/L yang berkepentingan;
7. Baru: merupakan usulan aktivitas baru yang belum pernah dilaksanakan. Rencana kerja yang diusulkan tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang telah dijabarkan dalam Renstra dan *Master Plan* BPS.

Rencana Kerja dan Anggaran terdiri dari dua bagian yang saling terkait satu sama lain, yaitu Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Term of Reference* (TOR) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB).

3. Contoh Pelayanan Publik di Lembaga (Badan Pusat Statistik)

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang telah diluncurkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerima penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kriteria "Pelayanan Prima" (sangat baik) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Tahun 2020. Dibawah ini Menteri PAN RB bersama Kepala BPS saat menerima penghargaan tersebut.



Gambar 4 BPS Raih Penghargaan Pelayanan Prima

Sumber: <https://www.bps.go.id/news/2021/03/09/409/pst-raih-penghargaan-pelayanan-prima.html>

Pelayanan Statistik Terpadu yang dilaksanakan di BPS Pusat dan BPS Provinsi, Kabupaten/Kota, antara lain dengan menyatukan/ memadukan layanan pustaka tercetak, layanan cetak digital, layanan fotocopy, layanan mikro data, layanan konsultasi statistik, layanan penjualan publikasi *hard copy* dan *soft copy* melalui satu pintu.

Pelayanan Statistik Terpadu harus memenuhi standar minimal yaitu memiliki ruang khusus yang berada di ruang terdepan dari gedung kantor, memiliki tata tertib layanan, maklumat layanan, *back drop*, dan menggunakan aplikasi PST sesuai standardisasi dari BPS.

Pelayanan Statistik Terpadu dapat dilaksanakan, dengan persyaratan yaitu, tersedianya: 1) Jenis layanan; 2) Tempat/ruang pelaksanaan layanan; 3) Sarana prasarana penunjang layanan; 4) Tata tertib, maklumat, *backdrop*, poster, penggunaan aplikasi PST; 5) Tenaga pelaksana; 6) Penanggung jawab pelaksanaan; dan 7) Keberadaan koleksi.

Sedangkan untuk pengelolaan koleksi dokumentasi pustaka, dapat dilaksanakan, dengan persyaratan yaitu, tersedianya: 1) jenis pustaka dan banyaknya eksemplar; 2) tata cara dan aplikasi; 3) sarana prasarana (lemari, rak buku, dan lain lain); 4) ruang penyimpanan; 5) tata tertib penataan dan peminjaman 6) tenaga pelaksana; 7) penanggung jawab pelaksanaan; 8) Masa simpan.

Hal tersebut diatas, mengacu pada Peraturan Kepala BPS Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelayanan Statistik Terpadu, berikut link tautan sebagai berikut:
https://jdih.bps.go.id/files/produk_hukum/perka/P08201121.pdf.

C. Pelayanan Publik Oleh Daerah

1. Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Provinsi

1) Fungsi Pemerintah Provinsi

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Untuk menambah wawasan, berikut tautan link tentang fungsi Pemerintah Daerah:

- a. Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. (Jakarta: PT. Raja Grasindo, 2007) h. 27-30;
- b. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2015/9TAHUN2015UU.pdf>;
- c. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39043/uu-no-12-tahun-2008>

2) Penyusunan RKA SKPD di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, penulis mengambil contoh *best practice* pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam penyusunan RKA tahun 2022, penyusunan Renja yang dilakukan oleh SKPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022, dilakukan dengan strategi:

1. Berpedoman pada RKPD tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
2. Renja berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat;
3. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD adalah:
 - b. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
 - c. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per

keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n-1$

4. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD.
5. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, diawali dengan membuat SK Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan menjabarkan Fungsi dari masing-masing Tim sesuai Tugas dan Fungsinya. Tim Penyusunan Renja ini terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD di lingkungan Badan/ Dinas di Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya dan Sekretariat yang bertugas membuat dan menyusun Renja sesuai arahan dan rekomendasi dari Tim Penyusunan Renja.
6. Dalam penyusunan Renja SKPD Tahun berikutnya dilakukan penyamaan persepsi teknis pada masing-masing Bidang dan UPTD sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.
7. Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah:
 - a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD tahun berkenaan;
 - b. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi;
 - c. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;

- d. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.
8. Dalam kegiatan awal penyusunan akan dilakukan Rapat Koordinasi dengan Kab/ Kota dengan memperhatikan Rencana Kerja (Renja) Kab/ Kota yang telah diakumulasikan dalam usulan program/ kegiatan yang ada pada masing-masing Kab/Kota. Terutama dalam Rencana Kerja (Renja) dari K/L. Dengan mempertimbangkan Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan yang hendak dicapai di Tahun 2022.
9. Untuk penetapan Renja SKPD di Provinsi Sumatera Barat Tahun berikutnya dilakukan setelah adanya penetapan RKPD Tahun berikutnya oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Renja yang dibuat harus disesuaikan dengan RKPD yang telah ditetapkan sehingga Program/ Kegiatan yang ada tersebut sesuai dengan kebutuhan dan dapat diusulkan dalam RAPBD SKPD di Provinsi Sumatera Barat Tahunberikutnya yang nantinya Renja tersebut akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan/ Kepala Dinas.

Agenda Kerja Penyusunan Renja SKPD di Pemerintah Sumatera Barat Tahun 2021, dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Tahapan Penyusunan Renja

Agenda Penyusunan	Tahapan Penyusunan Renja (Bulan)							
	Ja n	Fe b	Ma r	Ap r	Me i	Ju n	Jul	Ags t
Pembentukan Tim Renja dan Pengumpulan Data dan Informasi								
Rancangan Awal Renja dan Orientasi Renja								
Rapat dengan Kab/ Kota								
Penyempurnaa n Renja								
Verifikasi Renja								
Rancangan Akhir								
Penyempurnaa n Dan Penetapan Renja								

Perangkat Daerah								
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: https://dinsos.sumbarprov.go.id/images/2021/02/file/RENI_A_DINSOS_2021.pdf

Berikut tautan link tentang tentang LKIP Bappeda Sumatera Barat :

https://bappeda.sumbarprov.go.id/images/2021/02/5_Lakip_Bappeda_Sumbar_Tahun_2020_ok.pdf.

3) Contoh Inovasi Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera Barat

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menganugerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2021 kepada pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi dalam menghasilkan perencanaan yang berkualitas, pencapaian target-target pembangunan daerah, dan juga inovasi pembangunan yang telah dilakukan. Daerah terbaik penerima penghargaan diumumkan pada pembukaan Musrenbangnas 2021 dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju melalui siaran online Musrenbangnas 2021.

Dalam situs DPMPTSP Provinsi Bengkulu yang beralamat: <https://dpmptsp.bengkuluprov.go.id/website/2021/05/05/sumbar-jabar-dan-bengkulu-raih-penghargaan-provinsi-terbaik/>,

di informasikan bahwa Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021, bahawa Sumbar ditetapkan sebagai provinsi terbaik karena dianggap memiliki kebijakan yang mampu memberi dampak pengendalian harga dan akses pangan kepada masyarakat. **“Distribusi Pasokan Air Dan Pangan Berbasis Sektor Strategis Melalui Toko Tani Indonesia Center Untuk Pengendalian Harga Dan Akses Pangan,”.**

Selain itu, Sumbar juga memperoleh penghargaan tertinggi dari sisi perencanaan yang memiliki kebijakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDnya, memuat kebijakan soal penanganan pandemi covid-19). Penanganan yang dilakukan secara terinternalisasi sejalan dengan prioritas pembangunan dan kebijakan daerah di bidang ekonomi, kesehatan, sosial, hingga kebencanaan.

Sementara dari segi pencapaian, tingkat ketimpangan di Sumbar dianggap membaik. Hal ini didukung program penanganan daerah tertinggal dengan pendekatan infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia.

Untuk menambah wawasan kita dalam hal inovasi perencanaan pembangunan yang telah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat dapat kita buka akses link berikut ini: <https://link.bappenas.go.id/PPD2021>

Penghargaan kedua yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah penghargaan Pramakarya dari Pemerintah pusat atas kepedulian serta dukungan dan

pembinaan terhadap usaha kecil menengah serta para pengusaha di Sumatera Barat.

Penghargaan Pramakarya merupakan perwujudan kepedulian Pemerintah dalam memotivasi dunia usaha agar terus meningkatkan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ramah lingkungan. "Pramakarya pada hakikatnya merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada perusahaan yang berhasil meningkatkan dan mempertahankan tingkat produktivitasnya selama tiga tahun berturut-turut, dari 2018, 2019, dan 2020,".



Gambar 5 Peraih Penghargaan Pembangunan Daerah dan Penghargaan Khusus, serta Penghargaan Pramakarya Tahun 2021

Sumber: <https://peppd.bappenas.go.id/media/news/Daerah-Terbaik-Penerima-Penghargaan-Pembangunan-Daerah-2021> dan <https://sumbarprov.go.id/home/news/20855-peduli-umkm-pemprov-sumbar-terima-penghargaan-pramakarya>

2. Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten

1) Tugas dan Fungsi Pemerintah Kota/ Kabupaten

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2) Penyusunan RKA oleh Bappelitbang Kota Bandung

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 <https://www.kemendagri.go.id/arsip/detail/10522/permendagri-no-86-tahun-2017> tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, proses penyusunan Renja-PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan Renja-PD, tahap penyusunan rancangan Renja-PD, dan tahap penetapan Renja-PD.

Tahapan persiapan penyusunan Renja dengan melakukan:

a) pembentukan tim penyusun Renja-PD; b) orientasi mengenai Renja-PD;

a. penyusunan agenda kerja, serta d.; penyiapan data dan informasi.

Penyusunan rancangan Renja-PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja-PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan

rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja- PD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra-PD.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 704 Tahun 2016 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui *electronic budgeting*, dalam penyusunan program/kegiatannya telah menggunakan sistem *e-budgeting*, yang merupakan tahun keempat penerapannya dilingkungan Pemerintah Kota Bandung, yang berdampak pada terjadinya perubahan mendasar dalam penentuan pagu OPD, serta penentuan program dan kegiatan OPD yang semula menggunakan pagu indikatif OPD menjadi rincian belanja yang diinput kedalam sistem *e-budgeting* dengan prinsip efektif, efisien, logis, rasional, akuntabel dan relevan dengan perencanaan lainnya.

Dengan diterapkannya konsep *e-budgeting* maka terjadi beberapa perubahan dalam penyusunan anggaran, diantaranya:

- a. Menghilangkan duplikasi anggaran;
- b. Tidak ada kegiatan yang tidak direncanakan;
- c. Nilai anggaran kegiatan lebih terukur;
- d. Berkurangnya komponen belanja pendukung kegiatan;
- e. Digunakannya standarisasi kegiatan dan harga;
- f. Lebih mudah mengendalikan dan melakukan analisa;
- g. Transparansi pemanfaatan anggaran.

Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bisa kita buka link berikut ini:
<http://disdukcapil.jabarprov.go.id/files/dokumen/693273 REN STRA2018-2023.pdf>

3) Contoh Inovasi Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Bandung

Pada 12 November 2021, Kota Bandung menerima Medal of Honor dalam gelaran *the 5th Guangzhou International Awards for Urban Innovation*, yang dilangsungkan di *Yuexiu International Conference Center*, Guangzhou. Kota Bandung melalui proyek OMABA (Ojek Makanan Balita) terpilih menjadi satu dari 15 kota yang dinominasikan untuk Guangzhou Awards 2020. Nominasi menjadi prestasi penting, mengingat inovasi dari 15 kota tersebut berhasil mengungguli dari 160 kota lain dari seluruh dunia yang didaftarkan untuk mendapatkan penghargaan ini.



Gambar 6 Penerima Medal of Honor dalam The 5th Guangzhou International Awards for Urban Innovation Tahun 2020

Sumber: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3170/berita/kota-bandung-menerima-medal-of-honor-atas-inovasi-omaba>

Penghargaan yang lain untuk Kota Bandung yaitu Penganugerahan *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2020. Pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dengan predikat sangat inovatif dan terinovatif, berdasarkan pengukuran indeks inovasi daerah Tahun 2020 merupakan apresiasi pemerintah terhadap semangat daya upaya serta keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif.

Kategori Kabupaten/Kota Sangat Inovatif antara lain diberikan kepada Kabupaten Bangka, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Majalengka, Kabupaten

Klungkung, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Paqsaman, Kabupaten Banggai, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Kudus, Kabupaten Tegal, Kabupaten Magetan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tuban, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bengkalis, Kota Magelang, Kota Cimahi, Kota Padang, Kota Surakarta, Kota Malang, Kota Jambi, Kota Bengkulu, Kota Bandung, Kota Padang Panjang, Kota Lubuklinggau, Kota Pariaman, Kota Kediri. Sumber: <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/30303/inilah-daftar-pemda-peraih-iga-2020-kategori-sangat-inovatif-dan-terinovatif>

Dan masih banyak lagi penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bandung, dengan berbagai inovasi yang telah dilakukan, baik penghargaan di dalam negeri maupun dari luar negeri dan bisa diakses informasi tersebut pada link berikut: <https://portal.bandung.go.id/prestasi-kota-bandung?page=24&offset=230>.

D. Latihan Soal

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas.

1. Bagaimana pelayanan publik dapat dikatakan sebagai inovasi?
2. Bagaimana indikator pelayanan publik yang prima?
3. Apakah inovasi yang anda temui di lingkungan kerja anda?

BAB III

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator Keberhasilan:
Setelah menyelesaikan pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan konsep perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah

A. Perencanaan Pembangunan Nasional

Pada bagian ini disajikan konsep perencanaan pembangunan yang meliputi (1) Pengertian tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, (2) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah;

1. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Istilah perencanaan memiliki pengertian yang berbeda menurut para ahli. Banyak dokumen perencanaan pembangunan nasional atau pembangunan daerah yang dapat kita baca melalui tautan link berikut ini:

- a. Buku yang berjudul Aplikasi Teori Perencanaan: dari Konsep ke Realita, yang disusun oleh editor yaitu: Dr. Juni Prihatin, MSi, dkk:
<https://fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1056/2020/03/Buku-Aplikasi-Teori-Perencanaan-dikompresi-2.pdf>;
- b. Modul 1 tentang Perencanaan dari Universitas Terbuka (PWKL4308/MODUL 1):
<http://repository.ut.ac.id/4330/2/PWKL4308-M1.pdf>;

- c. Buku Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah
Teori Dan Aplikasi Oleh Nursini
<https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/77629914.Pdf>
- d. Buku Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Ridwan dan
Nasar Baso:
<http://eprints.ipdn.ac.id/5718/1/Buku%20Pembangunan%20Perencanaan%20Daerah.pdf>;
- e. Jurnal Perencanaan Pembangunan Solusi atau Masalah Oleh : H.
Hardiyanto, ST, MM (Perencana Ahli Muda)
<https://jambi.kemenag.go.id/file/pas6876450710139.pdf>
- f. Buku Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi
oleh Prof Mudrajat Kuncoro, Ph.D:
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=pMx1DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Buku+Proses+Perencanaan+&ots=m tR7q7Qkg2&sig=klIWdTIMD1XU4okhwvt-TaY4GeA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab II pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN adalah untuk menjamin terciptanya **integrase, sinkronisasi, dan sinergi** baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Ditegaskan kemudian pada pasal 5 yang berbunyi bahwa RPJMD harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMN.

Sedangkan Undang-undang no.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pada bagian kedua mengenai Perencanaan

Pembangunan Daerah di Pasal 263 menyatakan bahwa Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Disusul pasal 264 menyatakan tentang RPJMD dapat disesuaikan dengan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya pasal 269 dan pasal 271 berbunyi tentang proses evaluasi RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan uji kesesuaian dengan RPJMN atau RPJMD Provinsi untuk Kabupaten.

Melalui bahasan di atas, terlihat bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. Berikut gambaran mengenai proses perencanaan pembangunan pusat dan daerah:



Gambar 7 Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah

Sumber: UU No. 25/2004 tentang SPPN dan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dapat kita akses info tersebut melalui tautan link berikut ini:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025:
<https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/uu-07-2007.pdf>;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN):
<https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/produk-hukum-peraturan-perundangan/undang-undang/uu-no25-tahun-2004-tentang-sistem-perencanaan-pembangunan-nasional-sppn/>;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional:
<https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/produk-hukum-peraturan-perundangan/peraturan->

[pemerintah/pp-no-40-tahun-2006-tentang-tata-cara-penyusunan-rencana-pembangunan-nasional/](https://www.bappenas.go.id/files/8913/6082/9492/pp-no-39-tahun-2006-tentang-tata-cara-pengendalian-dan-evaluasi-pelaksanaan-rencana-pembangunan.pdf);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

<https://www.bappenas.go.id/files/8913/6082/9492/pp-no-39-tahun-2006-tentang-tata-cara-pengendalian-dan-evaluasi-pelaksanaan-rencana-pembangunan.pdf>;

- g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional:

<https://www.bappenas.go.id/files/Pedoman%20evaluasi%20Pembangunan%20Nasional.pdf>;

Di bawah ini adalah tabel yang menguraikan tentang dokumen perencanaan pembangunan beserta penjelasan substansinya:

Tabel 2 Substansi Dokumen Perencanaan Pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah

Dokumen Perencanaan	Substansi
1	2
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Penjabaran dari RPJMN, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program K/L, lintas K/L, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan

Dokumen Perencanaan	Substansi
1	2
	kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah	Penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga	Berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Kerja (Renja) SKPD	Berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Perencanaan	Substansi
1	2
APBN	APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
RKA K/L	RKA-KL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran dari RKP dan Renja K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran.
APBD	APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
RKA SKPD	RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Sumber: Pengolahan Data

B. Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Dasar hukum yang mendukung perlunya sinergi perencanaan Pusat dan Daerah antara lain :

1. UU No.23 Tahun 2014, Pasal 258 ayat 3 mengamanatkan bahwa Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian berdasarkan pemetaan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan Pemerintahan pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional;
2. UU No.23 Tahun 2014, Pasal 259 ayat 1 mengamanatkan bahwa untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan **koordinasi teknis pembangunan** antara Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian dan Daerah.
3. UU No.23 Tahun 2014, Pasal 259 ayat 2 mengamanatkan bahwa **koordinasi teknis pembangunan antara Kementerian atau Lembaga Pemerintah non Kementerian dan Daerah dikoordinasikan oleh Menteri dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.**
4. UU No.23 Tahun 2014, Pasal 263 Ayat 4 menyebutkan bahwa **RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.**
5. Dalam UU No.25 Tahun 2004, disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :
 - Mendukung **koordinasi antar pelaku pembangunan;**
 - Menjamin **terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi**

antar fungsi pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah;

6. Pencapaian **sasaran dan prioritas pembangunan nasional**,
 - Kewenangan hanya oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri.
 - Kewenangan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan, seperti pertumbuhan ekonomi, angka kematian ibu dan bayi, angka partisipasi murni, dll.
 - Dalam kerangka pencapaian tujuan tersebut, maka **sasaran prioritas pembangunan nasional** harus dijabarkan ke semua tingkat dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan.
7. Penyusunan RKP didasarkan pada kebijakan *money follows program* yang dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan *Tematik, Holistik, Integratif* dan *Spasial*.
8. **Pendekatan perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peran Pemerintah Provinsi** sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah **dari awal penyusunan perencanaan tahunan nasional** yang ditujukan untuk :
 - Integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD);
 - Integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah (APBD);
 - Penguatan perencanaan spasial (kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan).
9. Rapat Koordinasi Teknis Pusat dan Daerah ☐ forum antara pusat dan daerah (pembahasan Prioritas Nasional) ☐ sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RKP.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional ☐ forum antara Pusat dan Daerah (pembahasan Prioritas Nasional) ☐ sebagai

masuk dalam penyusunan Rancangan Akhir RKP.

Berkaitan dengan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan, dapat diakses info tersebut melalui tautan link berikut ini:
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/integrasi-sistem-perencanaan-penganggaran-dan-pengendalian-pembangunan-untuk-kemajuan-bersama/>

C. Konsepsi Penganggaran

Salah satu dokumen anggaran adalah RKA-K/L/D, yang terdiri dari rencana kerja K/L/D dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut. Dalam rencana kerja dan anggaran K/L/D, memuat informasi tentang visi, misi, tujuan, pedoman, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, dan hasil yang diharapkan. Di sisi lain, berisi informasi tentang biaya setiap program dan kegiatan untuk tahun berjalan dan yang akan datang, dengan rincian telah tertulis di setiap jenis pengeluaran, perkiraan tahun depan, dan sumber serta target pendapatan K/L/D.

Definisi atau konsep tentang penganggaran, dapat diakses melalui tautan link berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004>;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, dapat diakses dengan link: <https://www.kemenkeu.go.id/media/18775/uu-apbn-ta-2022.pdf>

3. Modul 1 tentang konsep penganggaran, dapat diakses dengan link:
<https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKAP4403-M1.pdf>;
4. Buku Manajemen Penganggaran Dalam Islam (Teori dan Aplikasi) oleh Dr. Muhamad Yusup, M.Si dengan link berikut:
[http://repository.uinmataram.ac.id/143/1/Buku%20Manajemen%20Penganggaran%20Dalam%20Islam Compressed.pdf](http://repository.uinmataram.ac.id/143/1/Buku%20Manajemen%20Penganggaran%20Dalam%20Islam%20Compressed.pdf);
5. Buku Penganggaran di Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Teoritis, Normatif dan Empiris oleh Fadhilah Amin:
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=tg6QDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT24&dq=Buku+Teori+penganggaran&ots=2dImFT8514&sig=yc8aDJrn32HpkB007oaQqSulQds&redir_esc=y#v=onepage&q=Buku%20Teori%20penganggaran&f=false;
6. Buku Penganggaran Sektor Publik oleh Nurkholis Ph.D dan Dr. M. Khusaini Tahun 2019, Penerbit UB Press,
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=tcqPDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Buku+Teori+penganggaran&ots=xayDfsiRUA&sig=eoL6mA78J3yoo0Yn4qAZundH3xA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

D. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu

dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

Lebih dalam tentang Penganggaran Berbasis Kinerja dapat dibaca dalam Buku Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja oleh Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3, dengan tautan link berikut ini:
[https://biroren.bnn.go.id/uploads/download/Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.pdf](https://biroren.bnn.go.id/uploads/download/Pedoman_Penyusunan_Anggaran_Berbasis_Kinerja.pdf);

E. Latihan Soal

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas.

1. Apakah definisi dari perencanaan pembangunan ?
2. Bagaimana alur proses (system) penyusunan APBN dan APBD ?
3. Mengapa diperlukan integrasi perencanaan pembangunan ?
4. Bagaimana proses pendekatan perencanaan pembangunan ?
5. Bagaimana konsepsi penganggaran dalam penyusunan RKA ?

BAB IV

MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) dan ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)

Indikator Keberhasilan:

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini
peserta dapat menjelaskan penyusunan Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Pada bagian ini disajikan pembahasan mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Pembahasan diawali dengan mekanisme umum penyusunan APBN pada Sub Bab A. Hal ini ditujukan agar peserta pelatihan memiliki pemahaman komprehensif tentang penganggaran Pemerintah Pusat maupun Daerah, karena secara sistem terdapat kaitan erat antara penyusunan APBN terhadap APBD. Selanjutnya disampaikan pembahasan mekanisme penyusunan APBD secara teknis pada Sub Bab B.

Begitu pentingnya sebuah perencanaan yang baik, sampai seorang Benjamin Franklin mengatakan ***“if you fail to plan, you plan to fail”*** atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jika **Anda gagal merencanakan sama saja, dengan Anda merencanakan kegagalan.** Hal ini menunjukkan begitu urgensinya sebuah tahapan perencanaan dalam mendukung ketercapaian tujuan organisasi menjadikan bahwa tahapan pada proses perencanaan harus memerlukan sebuah perhatian khusus dalam menyusunnya serta benar-benar dipersiapkan data-data yang diperlukan untuk menyusun sebuah perencanaan.

Di dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), aspek atau komponen perencanaan menjadi sebuah bagian penting dari 5 komponen yang lainnya. Secara persentase besaran penilaian keberhasilan implementasi SAKIP, komponen perencanaan memiliki nilai persentase yang paling besar yaitu sebesar 30% dibandingkan dengan proporsi persentase komponen SAKIP lainnya. Ini menunjukkan bahwa sebuah organisasi yang baik dan ingin bergerak maju tidak boleh mengabaikan proses perencanaan. Sering kali kita mendengar orang berpendapat apalah pentingnya perencanaan, yang terpenting adalah pelaksanaan. Itu adalah sebuah pendapat yang keliru, karena pelaksanaan yang baik akan sangat tergantung pada sebuah perencanaan yang baik pula, bagaimana seseorang akan mengerti arah dia melangkah dalam hidupnya kalau dia sendiri tidak pernah membuat rencana kemana hidupnya akan diarahkan.

Sebelum melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya, perlu juga dilakukan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA K/L dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yaitu:

<https://jdih.kemenkeu.go.id/download/e6ae40a7-19cd-4a89-8d62-7fc7a396c827/22~PMK.02~2021Per.pdf>

A. Mekanisme Penyusunan APBN

Dalam gambar dibawah ini diuraikan siklus penyusunan APBN, bahwa yang dimaksud dengan **Siklus APBN** adalah masa atau jangka waktu mulai anggaran negara disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang.



Bagan 2 Siklus APBN

Sumber: <https://kemenkeu.go.id>

Dalam mekanisme penyusunan APBN dapat diuraikan secara tahapan berikut ini:

1. Perencanaan dan Penganggaran, *Periode : JANUARI – JULI*;
2. Pembahasan APBN, *Periode : AGUSTUS – OKTOBER*;
3. Penetapan APBN, *Periode : AKHIR OKTOBER*;
4. Pelaksanaan APBN, *Periode : AKHIR JANUARI*;

5. Pelaporan dan Pencatatan APBN, *Periode : SEPANJANG TAHUN ANGGARAN;*

6. Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN, *Periode : SEMESTER DAN ANNUAL;*

Berikut link akses untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang siklus/ mekanisme Penyusunan APBN:
<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/layanan/kppn/pelaporan-keuangan/157-layanan/siklus-apbn.html>

Mekanisme penyusunan APBN dapat diuraikan dan dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 Proses penyusunan APBN

BULAN	PROSES	SUBSTANSI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Januari	Arah Kebijakan & Prioritas Pembangunan Nasional	Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional untuk tahun direncanakan berdasarkan hasil evaluasi kebijakan tahun berjalan. Seluruh K/L menyusun rencana Inisiatif Baru dan indikasi kebutuhan anggaran dan disampaikan kepada Bappenas dan Kemenkeu sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif.

BULAN	PROSES	SUBSTANSI
1	2	3
Februari- Maret	<i>Review Baseline</i> Penyusunan dan Penetapan Pagu Indikatif	<i>Review baseline</i> diharapkan penetapan pagu indikatif menjadi lebih realistis dibanding tahun-tahun sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan K/L menjadi lebih tepat.
Mei	Penyampaian KEM dan PPKF dan Penetapan RKP	Hasil pembahasan di DPR jadi masukan Penyusunan APBN Pembahasan KEM & PPKF ^[SEP] serta RKP di Badan Anggaran K/L menyusun Renja dan dikaji oleh DPR.
Juni	Penetapan Pagu Anggaran	Berdasarkan hasil pembicaraan pendahuluan mengenai RAPBN antara Pemerintah dengan DPR, Menkeu menetapkan pagu anggaran BUN. Kemudian ditindaklanjuti oleh K/L untuk menyusun RKA K/L dan Renja K/L.
Agustus	Penyiapan RUU dan Nota Keuangan	Pada tanggal 16 Agustus 2019 Presiden berpidato mengajukan RUU tentang

BULAN	PROSES	SUBSTANSI
1	2	3
		APBN beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya untuk dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR RI.
Oktober	Penetapan RUU APBN di DPR	RUU APBN diambil keputusan oleh DPR dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan). Apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.
November	Penetapan Perpres Rincian APBN	K/L mengusulkan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan Keppres mengenai rincian APBN dan

BULAN	PROSES	SUBSTANSI
1	2	3
		menyampaikannya ke Kemenkeu untuk disahkan.
Januari	Pelaksanaan Anggaran dan Program K/L dan Non K/L	Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan DIPA K/L.

Sumber: Pengolahan Data

Link

berikut

<https://jdih.kemenkeu.go.id/download/95a894c6-8c03-4f8c-8e8f-19835e4e136b/232~PMK.02~2020Per.pdf> dapat menjadi penambahan hhasanah pengetahuan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 Tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Kebijakan lainnya berkaitan dengan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 dapat diunduh di tautan: <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/a73998d2-c308-4451-a907-35438a028e80/60~PMK.02~2021Per.pdf> tentang **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.**

B. Mekanisme Penyusunan APBD

Mekanisme penyusunan APBD setidaknya melalui tiga tahap yang melibatkan perencanaan, pembahasan, hingga pelaksanaan.

Langkah-langkah penyusunan APBD dijelaskan secara rinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 4 Langkah-Langkah Penyusunan APBD

Proses	Substansi
1	2
1. Rembuk RW	Rembuk RW ini merupakan kegiatan rembuk masyarakat di tingkat rukun warga (RW) untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan dalam rangka menyelesaikan masalah di tingkat RW berdasarkan skala prioritas.
2. Musrenbang Kelurahan	Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang Kelurahan merupakan bagian dari proses Musrenbang di Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan. Dalam pelaksanaannya, Musrenbang Kelurahan membahas Pra Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat Kelurahan.
3. SE Gubernur Penyusunan Renja	Berdekatan waktu dengan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, dikeluarkan Surat Edaran Gubernur tentang Penyusunan Renja oleh SKPD. SKPD mulai

Proses	Substansi
1	2
	menyusun Renja tahun n dengan wajib memperhatikan Renstra SKPD untuk penyusunan renja tahun n.
4. Musrenbang Kecamatan	Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kota di wilayah Kecamatan, yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota/Kab dan dilaksanakan oleh Camat.
5. Input Renja	SKPD, Kecamatan, dan Kelurahan diharapkan untuk lebih teliti dalam penginputan rencana kerja dan anggaran ke dalam sistem serta setiap internal perangkat daerah diharapkan dapat saling berkoordinasi dengan baik dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran dalam setiap kegiatan.
6. Rancangan RKPD	Bersamaan/paralel dengan proses forum UKPD, dilaksanakan juga proses penyusunan rancangan RKPD.
7. Pengelolaan hasil reses	Reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Di masa reses ini para anggota DPRD

Proses	Substansi
1	2
	mendapatkan kesempatan kembali ke dapilnya sambil menyerap informasi dan aspirasi rakyat yang diwakilinya (konstituen).
8. Musrenbang Kota/Kab	Musrenbang Kota/Kabupaten merupakan bagian dari proses Musrenbang di Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan Renja Kelurahan, Kecamatan dan UKPD yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kota/kabupaten administrasi. Hasil Musrenbang Kota/Kabupaten tersebut dipertajam dengan hasil dari Forum UKPD serta hasil Reses yang dilakukan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta.
9. Musrenbang Provinsi	Musrenbang Provinsi DKI Jakarta merupakan wadah dalam penyusunan RKPD yang disusun melalui perumusan, penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi usulan hasil Rembuk RW yang disesuaikan dengan program percepatan pencapaian Visi Misi Gubernur, sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dalam dokumen Rancangan RKPD Tahun n. Seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta dapat berperan serta aktif di dalam proses Musrenbang Provinsi DKI Jakarta tersebut. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta didahului oleh proses Forum SKPD yang

Proses	Substansi
1	2
	merupakan wadah antar SKPD Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya dalam rangka pembahasan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang mengacu pada usulan kegiatan dari masyarakat, Rencana Program dan Prioritas SKPD, Rencana Prioritas Provinsi dan Program Unggulan Kepala Daerah.
10. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD	Setelah musrenbang RKPD Provinsi dan musrenbang RKPD Kota/kabupaten diselenggarakan, tahap selanjutnya adalah mensinkronkan hasil kesepakatan musrenbang tersebut kedalam Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD. Pada saat bersamaan, dilakukan evaluasi terhadap hasil musrenbang nasional RKP dan musrenbang RKPD Provinsi untuk Kota/Kabupaten guna memperoleh tambahan informasi atau kebijakan yang harus diacu atau diselaraskan dalam rancangan akhir RKPD. Dengan demikian, rancangan akhir RKPD Provinsi dirumuskan berdasarkan masukan hasil musrenbang Provinsi dan RKPD Kota/Kabupaten berdasarkan hasil musrenbang Kota/Kabupaten dengan memperhatikan hasil musrenbang nasional RKP untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi pembangunan.
11. Penyampaian Rancangan	Setelah SKPD menyelesaikan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja (mempertajam program,

Proses	Substansi
1	2
Akhir Renja ke Bappeda	kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD), maka Rancangan Akhir Renja tersebut diserahkan kepada Bappeda untuk di verifikasi.
12. Penetapan Renja	BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
13. Penyampaian RKUA-RPPAS ke Gubernur	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan penjelasan mengenai Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke Gubernur.
14. Penyampaian RKUA-RPPAS ke DPRD dan Pembahasan RKUA-RPPAS (<i>executive-legislative</i>)	Pembahasan eksekutif dan legislatif untuk menghasilkan kesepakatan.

Proses	Substansi
1	2
15. Kesepakatan RKUA-RPPAS	Ditandatangani nota kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta tentang KUA – PPAS
16. Penyusunan RKA SKPD/PPKD dan Raperda APBD	<ul style="list-style-type: none"> ❖ SKPD menyusun RKA dengan berpedoman pada Renja dan RKPD. Pada tahap penyusunan RKA oleh SKPD/UKPD, Bappeda melakukan pemantauan dan supervisi untuk menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA Perangkat Daerah provinsi. ❖ Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan Renja Perangkat Daerah provinsi.
17. Persetujuan bersama Raperda APBD	DPRD akan melakukan persetujuan APBD bersama dengan Pemerintah Provinsi (TAPD) sesuai waktu yang telah disepakati bersama.
18. Penetapan Perda/Pergub APBD	Penetapan Raperda APBD dan Rapergub penjabaran APBD menjadi Perda dan Pergub paling lambat tanggal 31 desember tahun anggaran sebelumnya.

Sumber: Olah Data

Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja

program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD).

Proses Penyusunan RKA-SKPD dapat dilakukan antara lain:

1. RKA-SKPD dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu kepada Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA, dengan memperhatikan urusan pemerintahan, tugas pokok dan fungsi;
2. RKA-SKPD dibuat berdasarkan indikator kinerja, capaian/target kinerja, tugas pokok dan fungsi, Standar Harga Satuan, Standar Harga Barang dan Jasa, Analisis Standar Belanja, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Dalam penyusunan RKA dilengkapi dengan antara lain Daftar Rincian Program dan Kegiatan (DRPK) yang telah diverifikasi oleh Bappeda, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang telah diverifikasi oleh BPKAD, serta dokumen pendukung lainnya;
4. Untuk program dan kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus dibuat dalam RKA tersendiri termasuk belanja penunjang, dengan menunjukan petunjuk teknis atau informasi resmi dari Kementerian terkait;
5. SKPD menyusun rancangan anggaran kas bulanan dan triwulanan sesuai dengan rencana penerimaan dan pengeluaran bersamaan dengan penyusunan RKA untuk mempermudah input ke dalam Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan.

C. Latihan Soal

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan jelas.

1. Apakah arti penting dari penyusunan RKA?
2. Bagaimana proses penyusunan RKA di K/L (APBN) ?
3. Bagaimana proses penyusunan RKA di SKPD (APBD) ?

BAB V

PRAKTIK PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Keberhasilan:

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini peserta dapat mempraktekan penyusunan rencana kerja dan anggaran pelayanan publik

A. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran K/L

1. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L antara lain dengan mengacu kepada:

- Peraturan Pemerintah No.90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga
<https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/64>;
- Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/17TAHUN2017PP.pdf>;
- Peraturan Menteri Keuangan No.51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
<https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/0db850d1-2375-4a8d-8397-e88c122f9c0e> dan
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2013/71~PMK.02~2013>

Perlamp.pdf

- Peraturan Menteri Keuangan No.142/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; dan seterusnya.
- PMK-123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
- PMK-60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
- PMK-22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- PMK-187_PMK.02_2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102PMK.022018 Tentang Klasifikasi Anggaran.pdf;
- PMK-208_MK.02_2019 Tentang Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegaraLembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.pdf;

2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA K/L)

RKA K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/lembaga. Dokumen RKA K/L digunakan dalam pembahasan dengan DPR. Pembahasan antara pemerintah dengan DPR tersebut berfokus pada upaya program dan kegiatan beserta

alokasi anggarannya sehingga dapat bermanfaat kepada masyarakat.

Berikut tautan link yang berkaitan dengan RKA K/L:

- 1) video tentang pengertian RKA-KL dan Format RKA-KL:
<https://klc.kemenkeu.go.id/pusap-pengertian-rka-kl-dan-form/>;
- 2) Buku III tentang RKA K/L Tahun 2021:
<https://www.kemenkeu.go.id/media/15867/buku-iii-himpunan-rka-kl-ta-2021.pdf> tentang Himpunan RKA K/L Tahun 2021
- 3) Tata Cara Penyusunan Dan Penelahaan RKA-KL:
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/104~PMK.02~2010PerLampIII.pdf>;
- 4) Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-KL Tahun 2021 di Mahkamah Agung:
https://mahkamahagung.go.id/files/20200713165436_PETUNJUK_TEKNIS_PENYUSUNAN_RKAKL_TA_2021_TK_PERTAMA_DAN_TK_BANDING;
- 5) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2021:
<http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/download/category/5-rencana-kerja-anggaran-kementerian-lembaga-rka-k-l>;
- 6) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2021:
<http://ppid.menlhk.go.id/informasi/2/informasi-berkala>;

Contoh format RKA K/L disajikan dibawah ini:

Tabel 5 Contoh Kertas Kerja RKA K/L

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2022				
K/L : UNIT ORG : UNIT KERJA : ALOKASI :				
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT /SUBOUTPUT KOMPONEN/SUBKOMPONEN/A KUN/DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022		
		VOLU ME	HARG A SATU AN	JUML AH BIAY A
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
005.01 .01 1066	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA			

1066.9 70	Layanan Perkantoran (Base Line) Lokasi : ...	1 Layan an	xxxxx xxx	Xxxxx xxx
056 A 52121 1	Pembinaan/Sosialisasi Bimbingan Teknis Bid.Kuangan (Sekretariat) Belanja Bahan - Bahan/Spanduk/DokumentasiOk	xxxxx xxx	xxxxx xxx
52411 3	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota - Transport (..... org x 1 PP xKeg)OK	xxxxx xxx	xxxxx xxx
52411 4	Paket Meeting Dalam Kota Transport dan akomodasi dalam kota - Transport (..... org x 1 PP xKeg) - Akomodasi (..... org x ... hari xKeg)OKOHOH OK	xxxxx xxx	xxxxx xxx
52215 1	- Uang Saku (..... org x ... hari xKeg) Belanja Jasa Profesi - Uang Narasumber (... Org x ... Jam x ...keg)		xxxxx xxx	xxxxx xxx

Tabel 6 Contoh Kertas Kerja RKA K/L
Program Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2022				
K/L : UNIT ORG : UNIT KERJA : ALOKASI :				
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTP UT/SUBOUTPUT KOMPONEN/SUBKOMPONEN /AKUN/DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022		
		VOLU ME	HAR GA SATU AN	JUML AH BIAY A
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
002 A 521111	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Komponen) KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN Belanja Keperluan Perkantoran - Pramubakti (... Org x 13 bln) - Satpam (... Org x 13 bln)	 OBOBOB	 xxxxxx xxx	 xxxxxx xxx

	<ul style="list-style-type: none"> - Pengemudi (... Org x 13 bln) - Pengadaan/ Penggantian Inventaris (yang berhubungan dengan penyelenggaraan adm. kantor/ satker di bawah nilai kapitalisasi) - Pengurusan Penggantian Sertifikat Tanah Yang Hilang - Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah - PBB Rumah Dinas - Air Minum/ Galon - Biaya Penjilidan OT ...ThnBln ...ThnBln ...Thn	xxxxx xxx	xxxxx xxx
521 119	Belanja Barang Operasional Lainnya - Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya	...Thn	xxxxx xxx	Xxxxx xxx
521 811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (pegawai < 40 org) - Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran (pegawai > 40 pegawai)	...Thn OT	xxxxx xxx	xxxxx xxx
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA			

521 111	Belanja Keperluan Perkantoran - Langganan Internet - Langganan Web Hosting - Langganan Lisensi AntivirusBlnThnThn	xxxxxx xxx xxx	xxxxxx xxx xxx
521 114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat - Biaya Pengiriman Surat DinasBln	xxxxxx xxx	Xxxxxx xxx
522 111	Belanja Langganan Listrik - Langganan ListrikBln	xxxxxx xxx	Xxxxxx xxx
522112	Belanja Langganan Telepon - Langganan TeleponBln	xxxxxx xxx	Xxxxxx xxx
522113	Belanja Langganan Air - Langganan Air/Tangki AirBln	xxxxxx xxx	Xxxxxx xxx
522141	Belanja Sewa - Sewa Gedung Kantor - Sewa Mesin FotocopyThnThn	xxxxxx xxx	Xxxxxx xxx
C 523 111	PEMELIHARAAN KANTOR Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Gedung Kantor - Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor - Pemeliharaan Pagar GedungM2/ ThnM2/ Thn	xxxxxx xxx xxx	Xxxxxx xxx xxx

	Kantor - Pemeliharaan Pos Jaga - Pemeliharaan Rumah GensetM2/ ThnM2/ ThnM2/ Thn		
523119	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya - Pemeliharaan Rumah Dinas - Pemeliharaan Mess - Pemeliharaan Pagar Rumah Dinas/Mess - Pemeliharaan Halaman Rumah Dinas/MessM2/ ThnM2/ ThnM2/ ThnM2/ Thn	xxxxxx xxx	Xxxxxx xxx
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatn & Mesin - Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 - Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 - Pemeliharaan PC - Pemeliharaan Laptop/Notebook - Pemeliharaan Printer - Pemeliharaan AC SplitUnit /ThnUnit /ThnUnit /ThnUnit /ThnUnit /Thn	xxxxxx xxx	Xxxxxx xxx

	- Pemeliharaan Inventaris KantorUnit /Thn		
	- Pemeliharaan Lift KantorOT		
	- Pemeliharaan Pompa airUnit		
	- Pemeliharaan Genset	/Thn		
	- Bahan Bakar GensetUnit		
	- Bahan Bakar Kendaraan sewa	/Thn		
	Unit		
		/Thn		
	Liter		
		/Thn		
	Liter		
		/Thn		

Tabel 7 Contoh Kertas Kerja RKA K/L
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

KERTAS KERJA RKA-KL RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2022				
K/L : UNIT ORG : UNIT KERJA: ALOKASI :				
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN/DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5
054.01.06	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik			
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan			
2905.005	PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	1 Layanan	xxxxx xxx	Xxxxxx xxx

	(Base Line) Lokasi : ...			
100	SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL (SAKERNAS)			
521211	SEMESTERAN			
	Belanja BahanSet	xxxxxx	xxxxxx
	- Perlengkapan Pelatihan		xxx	xxx
521213				
	Belanja Honor Output KegiatanBS		
	- Honor entri hasil pemutakhiran dan penarikan sampel rumah tangga sakernas semesteranBS		
	- Updating muatan blok sensus sakernas semesteranBS		
	- Pemeriksaan updating muatan blok sensus sakernas semesteranRT		
	- Pencacahan rumah tangga sakernas semesteranDok		
	- Pemeriksaan pencacahan rumah tangga sakernas semesteranDO k		
	- Honor editing coding sak20.ak semesteranDO		
	- Honor entri sak20.ak semesteran	k		
521219	- Honor pelatihan petugasO-J		

521811	pencacahan sakernas semesteran		xxxxx	xxxxx
	Paket	xxx	xxx
524113	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			
	- Biaya operasional BPS Kab/KotaPaket	xxxxx	xxxxx
524114	Belanja Persediaan Barang KonsumsiPaket	xxx	xxx
	- Pengadaan atk, kertas, dan bahan cetak BPS kabupaten/kota		xxxxx	xxxxx
524114	- Pengadaan computer supplies BPS kabupaten/kotaO-P	xxx	xxx
	O-H		
524114	Belanja Perjalanan Dinas Dalam KotaO-H		
	- Pengawasan BPS Kabupaten/Kota			
524114	- Uang Harian lebih dari 8 jam updating muatan BS, pencacahan & pemeriksaan		xxxxx	Xxxxxx
	- Transport pencacahan non organic rumah tangga sakernas semesteranO-HO-P	xxx	xxx

	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - Fullboard pelatihan petugas pencacahan sakernas semesteran - Perjalanan pelatihan petugas pencacahan sakernas semesteran			
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

B. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, <http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/Autentifikasi%20PMDN%20NOMOR%209%20TAHUN%2020210ff8033cf9437c213ee13937b1c4c455>;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022:

- http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/JDIH_PMDN%20No%2017%20Tahun%202021%20tentang%20RKPD%20Tahun%202022ab233b682ec355648e7891e66c54191b;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan APBD:
http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/JDIH_PMDN%20No.%2026%20TAHUN%20202126408ffa703a72e8ac0117e74ad46f33;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
<http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/PMDN%20No%2077%20Tahun%202020%20tentang%20Pedoman%20Teknis%20Pengelolaan%20Keuangan%20Daerah%20AUTENTIFIKASI%20UPLOAD%20FINAL9b698eb3105bd82528f23d0c92dedfc0>;
 - Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022:
http://jdih.kemendagri.go.id/jdih/uploads/Permendagri/JDIH_PMDN%20No%2027%20Tahun%202021%20tentang%20Pedoman%20Penyusunan%20APBD%20Tahun%202022b4288d9c0ec0a1841b3b3728321e7088;

Contoh RKA SKPD dapat diunduh pada link berikut dibawah ini:

- 1) RKA Bappeda Provinsi Jawa Tengah dapat disimak pada berkas berikut ini:

<http://owncloud.jatengprov.go.id/index.php/s/TpZDLW130bBcpDL>;

- 2) Kalender Dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Tahun 2021, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019, Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020

[https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/149667/Pergub-
Prov-Sumatera-Barat-No-17-Tahun-2020](https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/149667/Pergub-Prov-Sumatera-Barat-No-17-Tahun-2020)

2. Tata cara penyusunan RKA

Penyusunan RKA SKPD berpedoman kepada Surat Edaran Kepala Daerah mengenai pendoman penyusunan RKA SKPD yang dilampiri dengan:

- a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
- b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
- c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
- d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.


Surat Edaran Kepala Daerah mengenai pedoman penyusunan RKA-SKPD tersebut sudah harus diterbitkan paling lambat awal

bulan Agustus tahun anggaran berjalan. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD kemudian disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pembahasan RKA SKPD oleh TAPD pada dasarnya bertujuan untuk menelaah:

- kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;
- kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja dan standar satuan harga;
- kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan dan standar pelayanan minimal;
- proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
- sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD. Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria di atas, Kepala SKPD harus melakukan penyempurnaan.

Bagan alir penyusunan RKA SKPD dibawah ini, dapat dilihat mulai Formulir RKA SKPD 1 sampai dengan RKA SKPD 3.2 dan menjadi RKA SKPD (rincian pendapatan, BL/BTL, penerimaan dan pengeluaran).



Bagan 3 Alir Penyusunan RKA SKPD

Sumber: <https://slideplayer.info/slide/11879098/>

3. Tata Cara Pengisian Formulir RKA SKPD

Berikut ini disajikan contoh format RKA SKPD berikut tata cara pengisiannya :

Formulir RKA-SKPD 2.2.1 dibawah ini adalah salah satu contoh yang digunakan dalam menyusun RKA-SKPD, sebagai berikut: Formulir RKA - SKPD 2.2.1 digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian apabila dalam 1 (satu) program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir RKA - SKPD 2.2.1 masing-masing.

Pengisian jenis belanja langsung supaya mempedomani ketentuan pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk memenuhi asas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum.

Tabel 8 Contoh Formulir RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN		Formulir RKA-SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		
Provinsi/Kabupaten/Kota		
Tahun Anggaran		
Urusan Pemerintahan :		
Organisasi :		
Program :		
Kegiatan :		
Sasaran :		
Lokasi Kegiatan :		
Jumlah 2019 : Rp.		
Jumlah 2020 : Rp.		
Jumlah 2021 : Rp.		
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. XXXXXXXX
Keluaran		Orang/unit/dll
Hasil		

Rincian Kerja Anggaran Belanja Langsung					
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Komponen	Satuan	Koefisien	Harga	PPn	Total
(BELANJA PEGAWAI) 5.2.1.06.01 Biaya Perjalanan Kegiatan Rapat Dalam Kota (DKI Jakarta)					
Transport Peserta <u>Spesifikasi:</u>	Orang/hari	...org x ...hari	xxxxxxx x	xxxxxxx x	xxxxxxxxx
Uang Transport Kegiatan Dalam Kota <u>Spesifikasi:</u>	Orang/hari	...org x ...hari	xxxxxxx x	xxxxxxx x	xxxxxxxxx
Total Biaya Perjalanan Kegiatan Rapat Dalam Kota (DKI Jakarta):					xxxxxxx x
(BELANJA BARANG DAN JASA) 5.2.2.06.01.001 Belanja Cetak Umum					
Sertifikat dan Map <u>Spesifikasi:</u>	Peserta	...keg x ...kali	xxxxxxx x	xxxxxxx x	xxxxxxxxx

Total Belanja Cetak Umum:					xxxxxxx x

(BELANJA BARANG DAN JASA) 5.2.2.07.02.003 Belanja Sewa Tempat					
Akomodasi Peserta di Luar Lembaga Pemerintahan <u>Spesifikasi:</u>	Paket	...ke g x ...or g x ...ha ri	xxxxx xxx	xxxxxxx xx	xxxxxxx xx
Sewa Tempat Fullboard <u>Spesifikasi:</u>	Orang/hari	...or g x ...ha ri	xxxxx xxx	xxxxxxx xx	xxxxxxx xx
Total Belanja Sewa Tempat:					xxxxx xxx
(BELANJA BARANG DAN JASA) 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
Makan Rapat/ Bimbingan Teknis/	Orang/	..keg x	xxxxx	xxxxxxx	xxxxx

dan atau Kegiatan Sejenis <u>Spesifikasi:</u>	kali	..org x ..hari	xxx	xx	xxx
snack Rapat/Bimbingan Teknis /dan atau kegiatan sejenisnya <u>Spesifikasi:</u>	Orang/ kali	..keg x ..org x ...hari	xxxxx xxx	xxxxxx xx	xxxxx xxx
Total Belanja Makanan dan Minuman Rapat:					xxxx xxxx
(BELANJA BARANG DAN JASA) 5.2.2.27.01 Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					
Honorarium Pengajar/Widyaiswara/Fasilitator Diklat -Ceramah Umum/Muatan Teknis Substantif Lembaga <u>Spesifikasi:</u>	Orang/j am	..keg x ..org x ..hari x ..oj	xxxxx xxx	xxxxxx xx	Xxxxx xxx

Honorarium Widyaiswara / Tenaga Pengajar / Fasilitator <u>Spesifikasi:</u>	Orang/j am	..keg x	xxxxxx	xxxxxxx	Xxxxxx
		..org x	xxx	xx	xxx
		..hari x ..oj			
Total Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber:					xxxx xxxxx
Grand Total :					Xxxx xxxxx
		Jakarta, tanggal, bulan, tahun Kepala Badan Pembina Utama Muda (IV/c) NIP.			
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.					

C. Praktik Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelayanan Publik

Mengacu pada materi tersebut diatas, dalam melakukan praktik Penyusunan RKA Pelayanan Publik disesuaikan dengan tugas dan fungsi di tempat kerja masing-masing (K/L/D) Peserta dan diharapkan penyusunan RKA tersebut dapat digunakan dalam rencana aksi perubahan yang akan dilakukan. Dan contoh template tabel RKA K/L atau RKA SKPD tersebut diatas dijadikan acuan Peserta untuk mengerjakan tugasnya bersama kelompok.

D. Latihan Soal

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Buku III Himpunan RKA KL TA 2022:

<https://www.kemenkeu.go.id/media/18314/buku-iii-himpunan-rkaki-kl-ta-2022.pdf>;

Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2015, Pedoman Proses perencanaan, Penganggaran dan pelaksanaan APBN:

<https://www.kemenkeu.go.id/media/6559/buku-pedoman-proses-penganggaran-2016.pdf>;

Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2013, Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia:

<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20dasar%20penyusunan%20apbn.pdf>;

2. Dokumen-dokumen lainnya

Undang-Undang Dasar 1945

- UUD45.pdf;
- UUD45_perubahan1.pdf;
- UUD45_perubahan2.pdf;
- UUD45_perubahan3.pdf;
- UUD45_perubahan4.pdf;
- UUD45_SatuNaskah.pdf;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

UU Nomor 23 Tahun 2014.pdf;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN): UU Nomor 25 Tahun 2004.pdf;

Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
UU Nomor 1 Tahun 2004.pdf;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: UU
Nomor 17 Tahun 2003.pdf;

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Penyusunan Rencana Kerja
Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga: PP 90 Tahun
2010.pdf

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran;
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51467/pp-no-17-tahun-2017>;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>;

Peraturan Pemerintah No.39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
<https://www.bappenas.go.id/files/pendanaan/regulasi/pp-39-2006.pdf>

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
<https://www.kemendagri.go.id/arsip/detail/10522/permendagri-no-86-tahun-2017>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163113/permendagri-no-64-tahun-2020>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-208_MK.02_2019 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.pdf

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-187_PMK.02_2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102PMK.022018 Tentang Klasifikasi Anggaran.pdf

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L dan DIPA
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137057/pmk-no-208pmk022019>;

Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 187/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-208/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-127/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022:
<https://jdih.kemenkeu.go.id/download/0e173fae-360e-400c-8588-2d75a99456d9/123~PMK.02~2021Per.pdf>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-22/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024:
https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%201V%202020-2024_Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf;

Petunjuk Teknis RKA K/L di Mahkamah Agung RI:
https://www.mahkamahagung.go.id/files/20210519122837_Juknis_RKA_KL_TA_2022.pdf;

Petunjuk Teknis RKA K/L di Mahkamah Agung RI: https://pt-palembang.go.id/documents/2021/20210519122837_Juknis_RKA_KL_TA_2022.pdf;

Video tentang Sosialisasi Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L
oleh Kemenkeu:

<https://www.youtube.com/watch?v=SUJLw2FQxRg>;

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian keuangan:

Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-205/PB/2021 tentang
Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;

Pokok-Pokok Kebijakan Belanja K/L Tahun 2022, Langkah-Langkah
Penyesuaian dan Penelaahan RKA-K/L TA 2022, dan Penyusunan
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Tahun 2023 –
2025 – Lampiran II Surat Menteri Keuangan Nomor S-
909/MK.02/2021 hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran K/L TA
2022;

Perdirjen Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran: [https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/peraturan-
dirjen-anggaran](https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/peraturan-dirjen-anggaran);

Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas No
S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PPN.04.03/2020
mengenai Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan
Penganggaran;

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 050/3499/SJ Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024: <http://bappeda.bengkuluselatankab.go.id/wp->

content/uploads/2021/08/SEB-Mendagri-dan-Menteri-Bappenas-
tentang-Penyelarasan-RPJMD.pdf